



PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM PASCA SARJANA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dipandang perlu memberikan beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan program pasca sarjana S2 dan S3 di dalam dan di luar negeri serta memenuhi kriteria yang ditentukan untuk mengikuti program beasiswa Kementerian Lingkungan Hidup;
- b. bahwa Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pemberian Beasiswa, sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu diperbaharui;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pemberian Beasiswa Program Pasca sarjana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

- Kerja Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Lingkungan Hidup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
TENTANG PEMBERIAN BEASISWA PROGRAM PASCA  
SARJANA.

Pasal 1

Pemberian beasiswa bidang lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

- (1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menerima beasiswa dari Kementerian Lingkungan Hidup dan dibiayai melalui anggaran Kementerian Lingkungan Hidup.
- (2) Penerima beasiswa, terdiri atas:
- Pegawai Negeri Sipil Pusat; dan
  - Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 3

Persyaratan yang harus dipenuhi para pemohon beasiswa meliputi:

- mengajukan surat permohonan beasiswa pasca sarjana di bidang ilmu lingkungan atau bidang keilmuan lainnya kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup setelah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil paling sedikit 1 (satu) tahun;
- melampirkan fotocopy surat keputusan sebagai pegawai negeri sipil;
- melampirkan tanda lulus diterima sebagai mahasiswa pasca sarjana dari universitas negeri atau swasta yang terakreditasi;
- melampirkan surat pernyataan tidak menerima beasiswa dari instansi pemerintah/swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri;
- melampirkan surat izin dari atasannya, yang menyatakan tidak keberatan untuk mengikuti pendidikan; dan
- melampirkan surat pernyataan kesiapan untuk membantu kantor Kementerian Lingkungan Hidup, apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 4

- Berkas pemohon beasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, akan diseleksi oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup;
- Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Pasal 5

Beasiswa pasca sarjana, terdiri atas, beasiswa:

- dalam negeri; dan
- luar negeri.

#### Pasal 6

- (1) Beasiswa pasca sarjana dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan dengan besaran sesuai Standard Biaya Umum (SBU) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan pada tahun berjalan;
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama diberikan untuk:
  - a. pasca sarjana (S2), selama 2 (dua) tahun; dan
  - b. pasca sarjana (S3), selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 7

Beasiswa pasca sarjana luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b, diberikan dengan besaran sesuai kebutuhan biaya kuliah dan biaya hidup selama mengikuti pendidikan pasca sarjana di luar negeri.

#### Pasal 8

- (1) Pemohon beasiswa yang dinyatakan lulus dan mendapat beasiswa, harus melaporkan perkembangan pendidikan yang diikutinya setiap akhir semester kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup.
- (2) Apabila laporan perkembangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilaporkan beasiswa untuk tahun berikutnya tidak dibayarkan kepada penerima beasiswa.

#### Pasal 9

Penerima beasiswa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib mengembalikan beasiswa sebesar yang telah diterimanya.

#### Pasal 10

Penerima beasiswa yang telah menyelesaikan pendidikannya wajib untuk:

- a. menyampaikan laporan akhir kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan melampirkan tugas akhir; dan
- b. bekerja di lingkungan instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) kali masa pendidikan ditambah satu tahun.

#### Pasal 11

Penerima beasiswa yang tidak menyelesaikan pendidikannya atau berhenti bukan karena alasan akademis, wajib mengembalikan beasiswa yang telah diterimanya.

#### Pasal 12

Penerima beasiswa S2 yang telah menyelesaikan pendidikannya dengan hasil baik, dapat dipertimbangkan untuk menerima beasiswa S3.

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. penerima beasiswa sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ini; dan
- b. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pemberian Beasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 September 2011  
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP  
REPUBLIK INDONESIA,

GUSTI MUHAMMAD HATTA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 561